



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/9/KPTS/013/2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN JOGLO DUNGUS MADIUN

DALAM RANGKA PENANGANAN

*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah pasien positif terinfeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dalam rangka mendekatkan pelayanan pengobatan dan pengawasan terhadap pasien positif terinfeksi COVID-19 serta rumah sakit rujukan dan rumah sakit lapangan yang telah ada tidak mampu menampungnya, maka diperlukan adanya tambahan rumah sakit lapangan yang menangani pasien COVID-19 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun sebagai salah satu rumah sakit yang menangani pasien akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pelayanan untuk pasien dalam kasus konfirmasi penyakit COVID-19.
- KETIGA : Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Unit kerja pendukung yang bersifat teknis pada rumah Sakit Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Lapangan.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 11 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/9/KPTS/013/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN JOGLO DUNGUS  
 MADIUN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS  
 DISEASE* 2019 (COVID-19) DI JAWA TIMUR

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Gubernur Jawa Timur	Menetapkan rencana operasi dan pelaksanaan penanganan
2.	Wakil Ketua	1) Wakil Gubernur Jawa Timur 2) Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 3) Pangdam V/Brawijaya 4) Kapolda Jawa Timur 5) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 6) Pangkoarmada II 7) Pangdiv II Kostrad 8) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 9) Kepala BIN Daerah Jawa Timur 10) Danlanud AU Abdurahman Saleh Malang	Mewakili Gubernur dalam melaksanakan melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
3.	Sekretaris  Wakil Sekretaris I  Wakil Sekretaris II	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	1. Administrasi surat menyurat 2. Kegiatan protokoler 3. Dukungan kesekretariatan
4.	Pembina Teknis	dr. MOCHAMMAD HAFIDIN ILHAM, Sp.An	Memberikan arahan teknis terkait dengan operasionalisasi pelayanan di RS Lapangan Joglo Dungus Madiun
5.	Penanggung Jawab	dr. ASMAUL HUSNA Pembina/IVa NIP. 19670509 199703 2001	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan rumah sakit lapangan Joglo Dungus Madiun
6.	Pelaksana Harian Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun		
a.	Kepala Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun	dr. HENRI HARIANTO, M.Kes Pembina/IVa NIP. 19701209 200701 1 012	1. Memimpin dan mengelola tim RS lapangan dan SDM setempat guna mencapai tujuan RS lapangan selama masa tugas. 2. Mengoordinasikan operasional RS lapangan secara internal dan eksternal (dengan institusi kesehatan setempat dan institusi lain).

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Memantau dan mengevaluasi operasionalisasi RS lapangan sesuai standar pelayanan medis secara rutin.</li><li>4. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan RS lapangan.</li><li>5. Melaporkan seluruh kegiatan RS lapangan ke dinas kesehatan setempat dan PPK secara berkala (laporan harian, mingguan, bulanan, laporan akhir) yang mencakup data statistik kesehatan berdasarkan sistem pemantauan kesehatan</li><li>6. Merencanakan dan menyiapkan serah terima tanggung jawab kepada tim pengganti yang meliputi unsur-unsur teknis dan administratif.</li></ol>
b.	Koordinator Pelayanan dan Keperawatan pada Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun	dr. HANIK RULIANI, Sp.PD Penata Tk.I III/d NIP. 19800303 201001 2 026	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola pelayanan medik dan keperawatan.</li><li>2. Mengoordinasikan pelayanan medik dan keperawatan</li><li>3. Mengoordinasikan sistem rujukan ke fasilitas Kesehatan yang lebih lengkap.</li><li>4. Menginformasikan kapasitas tempat tidur tersisa setiap hari.</li><li>5. Bertanggung jawab terhadap pemakaian dan pengendalian bahan medis dan non-medis.</li></ol>



NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memberdayakan dan membimbing SDM Kesehatan setempat, bila memungkinkan.</li> <li>7. Mengoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan ke Kepala RS lapangan.</li> </ol>
c.	Koordinator Penunjang Medik pada Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun	dr. ANTIEK PRIMARDIANTI, Sp.PK Penata III/c NIP. 19690111 2014122001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola pelayanan patologi klinis (hematologi, urinalisa, kimia klinik).</li> <li>2. Mengatur sumber daya unit laboratorium.</li> <li>3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, termasuk pemantauan kebutuhan reagen, peralatan, dsb.</li> <li>4. Memantau <i>quality control</i> untuk memastikan keakuratan hasil pemeriksaan serta hygiene dan keselamatan personel sesuai kewaspadaan standar.</li> <li>5. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan laboratorium.</li> </ol>
d.	Koordinator Pelayanan Umum pada Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun	MUHIDIN, S.Kep.Ns.M.Kep Pembina/IVa NIP. 19700717 199201 1 001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola pelayanan penunjang nonmedik (administrasi kehumasan-komunikasi, rekam medik, pengelolaan air bersih dan limbah, <i>laundry</i> dan <i>cleaning</i>, transportasi, gudang, keamanan).</li> </ol>

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			2. Menyusun laporan keuangan rutin (dana operasional RS lapangan). 3. Penyediaan bahan makanan pasien dan seluruh petugas.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA